

SKRIPSI

KONSEKUENSI YURIDIS MUSIBAH DALAM KONSER MUSIK SHEILA ON7 TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN



10/11/2005

Sia
K



OLEH :

HILDELINA MARGARETTA SIAHAAN

NIM. 030111133 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**KONSEKUENSI YURIDIS
MUSIBAH DALAM KONSER MUSIK SHEILA ON7
TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN**

**DIAJUKAN UNTUK MELĒNGKĀPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 132 205 659

Penyusun,



Hildelina Margareta S.
NIM. 030111133 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Leonora Bakarbesy, S.H., M.H.



Anggota : 1. Gianto Al Imron, S.H., M.H.



2. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.




3. Trisardini P. Usanti, S.H., M.H.



MOTTO

*Serahkanlah segala sesuatu
pada Tuhan, dan ucapilah
Syukur selalu atas apa yang
kamu terima.*

;



*Skripsi ini aku persembahkan kepada Kedua Orang
Tuaku dan semua Orang yang Kucintai yang telah
memberikan Curahan Kasih Sayang, Bimbingan dan
Motivasi yang tinggi Kepadaku sehingga skripsi ini
dapat diselesaikan dengan baik*

v

KATA PENGANTAR

Dengan segala ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan anugerahnya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga tersusunlah skripsi ini yang merupakan tugas akhir setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi juga merupakan suatu syarat untuk menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Adapun judul skripsi yang diangkat adalah “Konsekuensi Yuridis Musibah Dalam Konser Musik Sheila On7 Terhadap Hak-hak Konsumen”.

Mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan, maka perlu dikemukakan bahwa tulisan ini bukan merupakan karya sempurna dan tidak luput dari kekurangan, kesalahan, kekeliruan, serta kelemahan. Dengan demikian diperlukan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangatlah diharapkan guna mengembangkan dan menyempurnakan skripsi ini.

Dalam penulisan ini sangat sulit untuk diselesaikan tanpa bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak, oleh karenanya dengan penuh kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih :

1. Kepada kedua Orang Tua saya tercinta Henry.P.Siahaan dan Tatiek Sri Sukati, atas curahan kasih sayang mulai penulis kecil sampai saat ini dan atas segala bantuan, dan motivasinya sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

2. Kepada yang Terhormat Bapak Machsoen Ali, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
3. Kepada yang terhormat Bapak Gianto Al Imron, S.H., MH. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak memberikan bantuan, petunjuk, serta bimbingan yang sangat besar artinya dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Leonora Bakarbesy, S.H., MH., Ibu Trisardini P. Usanti, S.H., MH., Bapak Drs. Abd. Shomad, S.H., MH., Bapak Gianto Al Imron, S.H., MH., yang telah berkenan menjadi Dosen Penguji dan sekaligus membantu penyempurnaan skripsi ini;
5. Ibu Hj. Mas Rahma, S.H., MH., mantan Dosen Wali dan Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., Yang menjadi Dosen Wali penulis saat ini yang selama ini membimbing saya dalam menyelesaikan studi.
6. Kepada Dosen-dosen pengajar mata kuliah mulai dari semester awal sampai saat ini yang telah mendidik dan membekali dengan berbagai pengetahuan yang sangat berguna selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
7. Bapak / Ibu staf pegawai Tata usaha Fakultas Hukum Unair Surabaya terutama Pak Amir yang banyak membantu saya dalam proses skripsi serta semua petugas Koleksi Khusus(KK) terima kasih saya sudah dicarikan buku.
8. Kepada Opungku yang ada di Lampung P. Siahaan(Alm.) dan Helena Napitupulu, Nenekku Alm. Soepadmi. Buat semua Kakakku' (Eko, Bowo, Heni, Dina, Rio)

semua kakak iparku (Erma, Peni, Pahala) juga saudara-saudaraku (Elma, Erik dan semuanya) yang ada dimanapun, keponakkanku yang lucu-lucu (Niko, Chelsea, Jeyvan, Arthur, Virginia) yang selalu menghiburku setiap saat;

9. Buat Seseorang yang Aku sayangi dan yang selalu setia menemaniku, memberikan motivasi, mengantarkanku kemanapun aku pergi, mulai dari SMP sampai saat ini dan yang mebantuku bersusah payah mengerjakan skripsi ini yang sering aku marahi I Made Yogie. D.Y., maafin aku selama ini banyak merepotkan kamu. Terima kasih buat semuanya yang diberikan selama ini, akan selalu kuingat dan aku akan menjaga Hubungan ini. Juga buat keluarga besar I Nyoman Subawa yang selama ini baik kepadaku;

10. Kepada teman-temanku mulai dari semester awal sampai saat ini Cinantya(QQ), Dewi Arita(Vica), Niken (Budhe), Mirna, Cindy, Andien, Hesti, Lily, Ratri, Adriansyah, Mauludin, Jaya, Chandra, anak-anak Limas terutama Cessar (trims sudah ngasih tiket konser & perjanjian EO), dan buat semua yang kenal aku;

Saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam penulisan skripsi ini dan semoga memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Akhirnya, Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat dan anugerahnya kepada kita semua, Amin.

Surabaya, januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan.....	10
5. Metode Penulisan.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
BAB II : KARAKTERISTIK MUSIBAH DALAM KONSER MUSIK	
SHEILA On7.....	14
1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Konser Musik Sheila On7.....	14

2. Musibah akibat kelalaian atau peristiwa tak terduga.....	21
2.1 Kelalaian	21
2.2 Keadaan Memaksa.....	24
BAB III : GUGATAN KERUGIAN KONSUMEN KONSER MUSIK SHEILA On7	
1. Kerugian Konsumen Akibat Musibah Dalam Konser Musik Sheila On7.....	30
2. Tanggung Gugat Penyelenggara Konser.....	33
2.1 Gugatan Berdasarkan Wanprestasi.....	33
2.2 Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum.....	34
BAB IV : PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	40
2. Saran	40
DAFTAR BACAAN.....	42
LAMPIRAN.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dengan adanya kemajuan teknologi informasi membawa perluasan gerak suatu bidang, tak terkecuali perkembangan industri hiburan khususnya di bidang musik. Dampaknya musik menjadi sektor bisnis yang prospektif tak terkecuali di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk hiburan yang disajikan pelaku hiburan. Salah satunya pertunjukan musik secara “live” atau yang disebut konser musik. Konser itu biasanya menampilkan artis-artis dan grup musik baru dengan kelebihannya supaya menarik minat masyarakat.

Respon positif masyarakat terlihat dari penjualan tiket konser. Tiket yang dijual selalu habis bahkan masyarakat rela berdesak-desakan demi melihat idolanya. Respon masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan bagi grup musik. Kondisi demikian mendorong pelaku usaha industri musik berlomba-lomba untuk mengorbitkan artis-artis idola masyarakat.

Dengan menampilkan grup musik idola masyarakat pelaku bisnis musik akan memperoleh keuntungan besar. Salah satu sumber keuntungan adalah hasil dari penjualan tiket. Bahkan tak jarang pelaku bisnis ini mengabaikan keselamatan



konsumen, karena masyarakat sendiri lebih tertarik melihat grup musiknya daripada memikirkan keselamatannya.

Group musik pendatang baru asal Yogyakarta Sheila on 7 merupakan generasi muda yang mendobrak dunia industri hiburan di bidang musik Indonesia. Penampilan group musik ini mampu membuat daya tarik bagi para penggemarnya. Selain usia personilnya masih muda, lagu-lagu yang diciptakannyapun juga membuat para penggemar larut dalam alunan musiknya. Penggemarnya terdiri dari anak-anak usia remaja sampai dewasa. Mereka berbondong-bondong dari kota satu ke kota lain hanya untuk melihat idolanya tampil dalam setiap konser yang diadakan.

Dengan adanya konser musik ini pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen. Mereka dapat melihat secara langsung idolanya. Konser musik Sheila on 7 di beberapa kota di Indonesia, seperti di stadion Lambung Mangkurat, Banjarmasin mampu membuat para penggemarnya larut dalam lagunya. Bahkan mereka tak keberatan berdesak-desakan hanya untuk melihat idolanya dari dekat. Tak jarang setiap konser yang digelar terkadang menimbulkan kerugian bagi para penggemarnya.

Namun pada sisi lain pelaku usaha (penyelenggara konser) kurang memperhatikan tempat pertunjukan maupun keselamatan penontonnya. Pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan yang nantinya didapatkan.

Banyaknya pelaku usaha yang hanya ingin memperoleh keuntungan, tak jarang menyebabkan banyak group musik yang merasa kecewa karena konsernya membawa petaka bagi penggemarnya. Hal ini dapat kita lihat pada konser group

musik Sheila on 7 di stadion Lambung Mangkurat, Banjarmasin, senin 23 Pebruari 2004 seusai pertunjukan para penonton yang jumlahnya membludak, berdesak-desakkan, berebut keluar dari pintu gerbang stadion, sehingga mengakibatkan empat remaja tewas di tempat kejadian, belasan dalam kondisi kritis dan puluhan remaja pingsan terinjak-injak ribuan penonton yang akan keluar stadion.¹

Kejadian serupa juga pernah terjadi pada konser-konser Sheila on 7 sebelumnya di GOR Saburai Bandarlampung, menurut keterangan dari Markas Kepolisian Resor kota Bandarlampung, ketika konser itu berlangsung, polisi telah memberikan pengamanan dengan baik. Artinya, tak ada masalah dalam hal penjagaan keamanan. Hanya saja panitia penyelenggara tampaknya melanggar perizinan kapasitas yang diberikan oleh kepolisian. Polisi hanya memberi izin pada panitia untuk menjual 1.000 tiket, namun panitia malah menjual tiket melebihi kapasitas Gor Saburai, diperkirakan sebanyak 4.000 tiket telah dijual oleh panitia. Akibatnya mudah ditebak kapasitas gedung yang terbatas tak sanggup lagi menahan beban yang ada.²

Mengingat peristiwa serupa sering terjadi dalam berbagai event konser musik, dalam berbagai kesempatan seharusnya yang bertanggung jawab seperti pihak kepolisian, pihak penyelenggara, akan tetapi mereka selalu berdalih bahwa peristiwa tersebut murni kecelakaan. Selama ini upaya hukum individual dari konsumen untuk menggugat produsen, baik swasta maupun pemerintah, tidak banyak membuahkan hasil. Sementara itu gugatan massal yang mewakili masyarakat luas, masih

¹ [http://www.yahoo.com/Kompas Cyber media 24 feb 2004](http://www.yahoo.com/Kompas%20Cyber%20media%2024%20feb%202004)

² <http://www.liputan6.com>

belum dikenal dengan baik oleh para penegak hukum di Indonesia. Disinilah sebenarnya keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran atas hak-hak konsumen. Lembaga ini tidak sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan, dan menerima pengaduan, tetapi sekaligus juga mengadakan advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Tetapi terkadang memang konsumen tidak mau melaporkan kejadian merugikan yang pernah dialaminya tersebut pada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI).³ Karena banyaknya konsumen yang belum memahami bagaimana prosedur pengaduan dan kemana mereka harus melaporkan keluhan, akibatnya para konsumen akhirnya tidak mau melanjutkan masalahnya kendati mereka telah dirugikan oleh pelaku usaha. Pasalnya selama ini sebagian besar daerah belum mempunyai lembaga untuk menyelesaikan sengketa.⁴

Dari kejadian-kejadian yang telah dipaparkan tersebut terlihat bahwa posisi konsumen sangat dirugikan karena banyaknya penonton konser yang jatuh terinjak-injak sampai tewas dan kerugian itu jelas-jelas telah melanggar hak-hak konsumen yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, h.51

⁴ *Harian Kompas*, 28 februari 2005

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pihak penyelenggarapun sebagai pelaku usaha, juga harus berpegang pada apa yang menjadi kewajibannya, karena dalam hal ini pelaku usaha seharusnya benar-benar memberikan yang terbaik bagi konsumennya, seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuannya antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan / atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif maka undang-undang menentukan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 UUPK yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Antara konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang tersebut diatas saling berkaitan satu sama lain dan telah memberikan suatu kepastian hukum bagi konsumen. Namun hak-hak tersebut tidak mempunyai arti dan manfaat manakala penegakknya tidak didukung oleh suatu sistem tanggung gugat atas kerugian yang pasti dan memberikan keadilan bagi konsumen.

Dengan adanya suatu sistem tanggung gugat diharapkan tercipta suatu mekanisme untuk menegakkan hak konsumen dalam memperoleh ganti rugi. Dengan

demikian hak-hak konsumen tidak diabaikan dalam upaya mencapai perlindungan konsumen yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terurai diatas, dalam penulisan skripsi ini akan dibahas beberapa masalah. Adapun masalah tersebut sebagai berikut :

1. Apakah musibah yang menimpa konsumen konser musik Sheila on 7 dapat dikategorikan Overmacht / Force Majeur (keadaan memaksa) ?
2. Apakah konsumen konser musik Sheila on 7 dapat menggugat ganti kerugian kepada penyelenggara konser ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah Konsekuensi Yuridis Musibah Dalam konser Musik Sheila On7 Terhadap Hak-hak Konsumen

Secara keseluruhan judul tersebut mempunyai arti tentang keberadaan hukum dapat melindungi konsumen konser musik dari kerugian yang timbul akibat jumlah penonton yang melebihi kapasitas yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan Konsekuensi Yuridis menurut kamus hukum⁵ adalah Resiko, akibat; sebagai akibat dari sikap ataupun perbuatan menurut hukum.

Pengertian dari Musibah menurut kamus bahasa Indonesia⁶

⁵ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia

⁶ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pusataka

adalah kejadian (peristiwa) yang menyedihkan yang menimpa atau malapetaka yang datang tiba-tiba.

Pengertian Konser Musik menurut Kamus bahasa Indonesia⁷ adalah pertunjukan oleh sekelompok pemain musik yang terjadi dari beberapa komposisi perseorangan.

Sedangkan pengertian Konsumen menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.8 tahun 1999 yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Jadi untuk keseluruhan arti dari judul Konsekwensi Yuridis Musibah Dalam konser Musik Sheila On7 Terhadap Hak-hak Konsumen adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terutama bagi pihak konsumen yang mengajukan tuntutan kepada penyelenggara konser atas kerugian yang timbul akibat tidak diperhatikannya jumlah penonton konser.

3. Alasan Pemilihan judul

Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini karena penulis melihat banyaknya musibah yang timbul dari pertunjukan konser musik di Indonesia. Pertunjukan konser musik akhir-akhir ini semakin banyak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, hal ini merupakan sesuatu hal yang wajar bila melihat masyarakat kita yang juga membutuhkan adanya suatu hiburan di bidang musik.

⁷ *Ibid*

Kebutuhan masyarakat akan hiburan tersebut membuat pelaku usaha hiburan menampilkan sesuatu yang baru dengan cara-cara yang seefektif mungkin. Secara umum dan mendasar hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Pelaku usaha hiburan membutuhkan dan sangat bergantung pada respon masyarakat, karena tanpa respon dan dukungan masyarakat tersebut, maka tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Tetapi seringkali adanya respon masyarakat tersebut tidak diimbangi oleh upaya-upaya perlindungan keselamatan oleh pelaku usaha hiburan. Hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah penonton yang melebihi kapasitas tempat pertunjukkan, sehingga tak jarang banyak penonton yang berdesak-desakan bahkan sampai meninggal akibat terinjak-injak oleh penonton lainnya.

Jika pihak penyelenggara pertunjukkan sudah mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi, maka hal-hal tersebut diatas dapat dicegah. Tetapi terkadang pihak panitia malah ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara menambah tiket konser, tanpa mempertimbangkan kapasitas tempat pertunjukkan dan keselamatan penontonnya.

Banyaknya pelaku usaha hiburan yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya mengakibatkan keselamatan penonton sebagai konsumen terabaikan. Buruknya cara kerja pihak penyelenggara mengakibatkan banyak jatuh korban. Hal ini terjadi seringkali pada konser musik Sheila On7 baik di

Bandarlampung, Pekanbaru, dan pada akhir tahun 2004 di stadion Lambung Mankurat, Banjarmasin.

Masyarakat pada umumnya tidak mengerti tentang permasalahan hukum, yang mana perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya tidak terlalu diperhatikan, sehingga apabila timbul musibah masyarakat dengan mudah hanya menerima keadaan tersebut. Kurangnya perhatian masyarakat akan keselamatannya itu seringkali membuat pelaku usaha (pihak penyelenggara) dapat dengan mudah berdalih, semua yang musibah yang terjadi tersebut karena kelalaian konsumen sendiri.

Dari uraian tersebut diatas, telah jelas bahwa masalah keselamatan bagi konsumen konser musik sangat penting sehingga perlu ditulis dalam karya ilmiah berupa skripsi ini.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan untuk :

- a. Melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan kurikulum yang diwajibkan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum dari fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- b. Mengetahui musibah yang terjadi pada konser musik Sheila On7 termasuk *Overmacht* atau kelalaian serta memberikan sumbangan pikiran dalam proses penyadaran hukum masyarakat terutama dalam masalah perolehan ganti rugi.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pada pendekatan penulisan skripsi ini digunakan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dan sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis, sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer yaitu dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek atau disingkat BW) dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur-literatur, majalah.

c. Proses dan Pengumpulan Bahan Hukum

Pertama-tama dilakukan penyuntingan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Maksudnya adalah supaya pada bahan hukum tersebut tidak terdapat kekeliruan yang serius sehingga bahan hukum tersebut siap diproses pada tahap selanjutnya. Kekeliruan tersebut antara lain adalah bahan yang tidak atau kurang relevan dengan permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikelompok-kelompokkan sesuai dengan bidang permasalahannya sehingga lebih memudahkan dalam penggunaannya.

d. Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bahan yang telah diperoleh akan dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, kemudian dianalisa dengan cara memaparkan kemudian dianalisa dengan cara memaparkan kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memahami dan memudahkan isi skripsi ini, maka kerangka skripsi dalam pembahasannya dibagi dalam empat bab yang tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub bab.

Dalam bab I diuraikan mengenai pendahuluan yang berisi garis besar dari keseluruhan isi skripsi ini. Bab ini merupakan pengantar terhadap masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam bab-bab selanjutnya. Dengan diletakkannya pendahuluan dalam bab I ini diharapkan pembaca dapat mengetahui garis besar dalam skripsi ini, walaupun belum membaca keseluruhan bab-bab berikutnya. Adapun sub-bab ini meliputi : Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metodologi dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Dalam bab II akan penulis bahas mengenai permasalahan tentang kedudukan hukum dalam konser musik Sheila On7, kemudian dalam bab ini dibahas mengenai hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan konser musik, musibah yang terjadi dalam konser musik sheila On7 merupakan kelalaian atau



peristiwa tak terduga (*Overmacht*), karakteristik yuridis musibah dalam konser musik Sheila On7

Bab III merupakan kelanjutan dari materi permasalahan bab II, yaitu pada bab ini diketengahkan tentang gugatan kerugian konsumen konser musik Sheila On7. adapun sub-sub bab ini meliputi : kerugian yang dialami konsumen akibat musibah dalam konser musik Sheila On7, dasar gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen konser musik.

Dan akhirnya pada bab IV adalah merupakan akhir dari penulisan skripsi ini merupakan jawaban dari dua permasalahan yang ada dalam bab I. kemudian dalam bab ini akan ditarik kesimpulan sebagai pencerminan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan juga akan disampaikan saran sebagai realisasi dari dua permasalahan dalam bab I dan realisasi pemikiran terhadap perlindungan konsumen, agar pihak konsumen tidak merasa dirugikan akibat tidak diketahuinya hak-hak konsumen yang dimilikinyadari pihak-pihak penyelenggara konser.



BAB II
KARAKTERISTIK MUSIBAH DALAM
KONSER MUSIK SHEILA ON7

BAB II

KARAKTERISTIK MUSIBAH DALAM KONSER MUSIK

SHEILA ON7

1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Konser Musik Sheila On7

Konser merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu pihak. Dalam konser musik tersebut terdapat perikatan antara pihak yang satu mengikatkan diri dengan pihak yang lain. Berbicara mengenai perikatan suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah buku III BW yang mengatur tentang perikatan. Menurut Subekti, perikatan adalah "suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu"⁷

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat bersumber dari persetujuan dan dari undang-undang. Hal ini dipertegas pasal 1233 BW yang berbunyi "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang". Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Kemudian perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan suatu orang dapat dibagi lagi atas

⁷ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. 26, Intermasa, Jakarta, 2004, H.122

perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan seorang yang melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 BW.

Sebagaimana telah diketahui, manusia dalam pergaulan hidupnya dalam masyarakat tidak akan mungkin bisa hidup menyendiri tanpa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam konser musik tersebut disatu pihak akan membutuhkan sesuatu yang dimiliki oleh pihak lain, begitu sebaliknya. Sehingga kedua pihak merasa saling membutuhkan.

Dalam keadaan yang demikian inilah akan timbul suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan persetujuan, dan juga lazim disebut dengan perjanjian. Menurut pasal 1313 BW “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dalam hukum perlindungan konsumen, aspek perjanjian ini merupakan faktor yang sangat penting, karena dengan adanya hubungan hukum berupa perjanjian tersebut tentu saja sangat membantu memperkuat posisi konsumen dalam berhadapan dengan pihak yang merugikan hak-haknya. Perjanjian ini perlu dikemukakan karena merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan.¹⁸

Agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu :

- 1) Kesepakatan para pihak;

¹⁸ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2004, h.101

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Sebab yang diperbolehkan.

Kesepakatan merupakan wujud pertemuan kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut harus bersepakat/ setuju mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Dalam arti apa yang dikehendakai pihak yang satu, dikehendaki pula oleh pihak lainnya.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan kecakapan untuk membuat/ melakukan perbuatan hukum yang secara tegas telah diatur dalam pasal 1330 BW, yang menentukan tak cakap melakukan perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Menurut undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 47 usia kedewasaan ditetapkan 18 tahun atau sebelum itu namun sudah pernah melngsungkan perkawinan. Jadi jelaslah seorang istri adalah orang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian dapatlah dibedakan antara orang yang tidak mampu karena berada di bawah pengampuan dengan tidak mampu seorang istri, begitu pula halnya dengan orang yang dianggap tidak mampu karena masih di bawah umur. Orang yang tidak sehat

pemikirannya tidak mampu untuk menginsyapi perbuatannya oleh karenanya ia berada di bawah pengampuan. Selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum ia diwakili oleh pengampunya, sedangkan orang yang belum dewasa diwakili oleh orang tuanya. Dengan demikian orang yang berbuat adalah orang yang mewakili atau kuasanya. Sedangkan seorang istri untuk berbuat di bantu oleh suaminya. Dibantu menunjukkan pengertian bahwa seorang istri tetap bertindak dan tindakannya tersebut dibantu dan didampingi oleh suaminya.

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan baik hak-hak maupun kewajiban kedua belah pihak jika nanti timbul perselisihan.

Sehubungan dengan sebab atau kausa yang diperbolehkan ini R. Subekti mengatakan : “ dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain adalah isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan segala sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.”⁹

Para pihak dalam konser adalah :

- Penyelenggara konser musik
- Penampil dalam konser musik
- Penonton konser musik

Penyelenggara konser-

Penyelenggara konser sering disebut *Event Organizer*. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara konser musik sebelum menyelenggarakan konser

⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, cet XIX, Intermasa, Jakarta, 2002

tersebut, yaitu :

- Penyelenggara konser musik wajib memiliki sejumlah dokumen perijinan. Setidak-tidaknya ada dua dokumen perijinan dari pihak Pemda dan perijinan dari pihak kepolisian.
- Mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk penyelenggaraan konser. Hal ini sangat penting karena kapasitas tempat konser dengan jumlah tiket yang akan dijual ke konsumen harus sesuai, untuk menghindari terjadinya musibah dalam konser. selain itu panitia penyelenggara harus menyediakan unit kesehatan yang memadai sebagai langkah pertolongan pertama.

Selain hal tersebut diatas panitia penyelenggara harus melakukan promosi dengan mencantumkan harga tiket dan nama grup musik yang akan ditampilkan, juga waktu dan tempat konser akan diselenggarakan. Dengan adanya promosi tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk membeli dan melihat grup musik idolanya. Pengertian promosi itu sendiri menurut pasal 1 angka 6 UUPK :

“ Promosi yaitu kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/ atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.”

Memperhatikan rumusan promosi dalam pasal ini, maka beberapa unsur yang harus ada ialah¹⁰ :

1. Kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi,

¹⁰ Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, 2004, h.14

2. tentang suatu barang dan/atau jasa yang ;
 - a.) akan diperdagangkan, dan
 - b.) sedang diperdagangkan,
3. tujuan menarik minat beli dari pihak konsumen.

Penampil dalam konser musik

Penampil/pelaku menurut pasal 1 angka 10 UU No. 19/2002 tentang hak Cipta ialah : “aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, dan karya seni lainnya.”

Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 10 UU No. 19/2002 tentang hak cipta, dapat ditarik unsur-unsur dari penampil yaitu :

- 1) aktor, penyanyi, pemusik, dan penari
- 2) menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan
- 3) suatu karya musik, drama, tari, sastra, dan karya seni lainnya.

Dalam konser musik Sheila on7 ini, yang disebut sebagai penampil adalah grup musik Sheila On7 itu sendiri, karena merupakan penyanyi sekaligus, pemusik yang mempertunjukkan suatu karya musiknya.

Penonton konser musik

Penonton konser musik disini merupakan pihak yang dapat menjadi akibat dari dilaksanakannya konser musik. Sebab penonton merupakan pihak yang langsung

terkena akibat dari pelaksanaan konser musik tersebut. Dalam arti, jika terjadi sesuatu(musibah) maka penonton inilah yang terkena akibatnya.

Jadi hubungan hukum antar penyelenggara konser musik dan penampil lahir dari suatu perjanjian pada saat kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan konser. sedangkan hubungan hukum antara penyelenggara konser dengan penonton terjadi pada saat penonton sepakat membeli tiket konser. Penyelenggara konser membutuhkan konsumen untuk pertunjukannya, sebaliknya konsumen membutuhkan suatu hiburan. Jadi antar penyelenggara dan penonton terikat dalam suatu perikatan yaitu akibat dari suatu pembayaran, sehingga timbulah kewajiban bagi penyelenggara konser untuk lebih memperhatikan hak-hak konsumen selaku penonton konser. Hak-hak konsumen yang secara umum harus dilindungi dan dihormati yaitu :

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan;

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya sehingga, konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu barang dan/ atau jasa.

- Hak untuk memperoleh ganti kerugian;

Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik secara damai maupun melalui pengadilan.

2. Musibah Akibat Kelalaian atau Peristiwa Tak Terduga

2.1 Kelalaian

Jika dua orang mengadakan perjanjian, maka tujuan masing-masing adalah untuk memperoleh suatu prestasi dari pihak lawannya. Dalam perikatan yang lahir karena perjanjian, para pihak bersepakat untuk mengikatkan diri melaksanakan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu masing-masing memperoleh haknya.

Kewajiban para pihak tersebut dinamakan prestasi. Pihak yang menikmati prestasi disebut kreditur, dan yang menunaikan prestasi dinamakan debitur. Dengan demikian dalam transaksi konsumen, baik produsen maupun konsumen, keduanya dapat berdiri dalam posisi sebagai kreditur atau debitur.¹¹

Setiap perjanjian harus ditaati, karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat bagi mereka yang membuatnya. Konsekuensi logis dari konsep ini, yang tidak dapat memenuhi isi perjanjiannya harus dapat mempertanggungjawabkannya. Dalam perjanjian pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian disebut lalai atau wanprestasi.

Seperti diketahui wanprestasi merupakan lawan dari prestasi. Prestasi merupakan kewajiban debitur untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Pemenuhan suatu kewajiban (prestasi) adalah akibat dari adanya suatu perjanjian. Pasal 1234 BW menentukan; tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian jelaslah wujud daripada prestasi adalah : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk berbuat sesuatu.

¹¹ Shidarta, *Op.cit*, h.103

Seseorang yang dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam :¹²

- tidak melakukan prestasi sama sekali;
- melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- melakukan prestasi tetapi terlambat;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dari kriteria wanprestasi tersebut diatas maka yang termasuk dalam wanprestasi karena unsur pelanggaran adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang dijanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan wanprestasi karena unsur kelalaian adalah melakukan prestasi tetapi terlambat.

Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi

Apabila karena kesalahan pihak yang wajib melakukan prestasi ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Akibatnya selalu diancam dengan hukuman membayar ganti rugi. Ganti rugi tersebut memang sedikit banyak hanya merupakan obat atas derita yang dialami pihak yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakannya dengan baik apa yang telah diperjanjikan oleh pihak lawan.

Menurut Subekti, hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam :

¹² Subekti, *Op.cit*, h.45

1. Membayar ganti rugi;
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan resiko;
3. Peralihan Resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Ganti rugi sering terperinci dari tiga unsur : biaya, rugi, bunga. Yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang dimaksud rugi ialah : kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari kelalaian. Sedangkan yang dimaksud bunga ialah : kerugian yang berupa kehilangan keuntungan. Walaupun demikian pihak yang dikenakan pembayaran ganti rugi juga harus dilindungi oleh hukum dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang pembatasan ganti rugi itu sendiri.

Pasal 1247 BW : si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

Jadi pemenuhan ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat dan yang langsung dari akibat wanprestasi.

Maksud dari pembatalan perjanjian adalah membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika suatu pihak menerima dari pihak lain maka kesemuanya harus dikembalikan seperti keadaan sebelumnya. Peraturan mengenai pembatalan perjanjian terdapat dalam pasal 1246 BW, di dalam pasal tersebut menegaskan syarat batal harus selalu dicantumkan dalam suatu

perjanjian, akan tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada hakim dan yang memutus pembatalan perjanjian tersebut adalah hakim.

Sementara yang dimaksud peralihan resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.

Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang yang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara Perdata bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara, apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 H.I.R.)

2.2 Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*overmacht*) menurut R. Setiawan adalah suata keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.¹³

Unsur-unsur Keadaan Memaksa

Pasal 1244 :

“ Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak

¹³ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cet. Kelima, Bina Cipta, Bandung, 1994, h. 27.

terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”

Menurut undang-undang ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan debitur.

Hal-hal tentang keadaan memaksa itu terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi (pasal 1244 dan pasal 1245 BW), karena menurut pembentuk undang-undang, keadaan memaksa itu adalah alasan pembeda untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi.¹⁴

Akibat Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja walaupun perikatannya sendiri tetap ada. Dalam hal ini maka,

- a. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi.
- b. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut..
- c. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.
- d. Pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk melakukan kontra prestasi.

¹⁴Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, h.25

Jadi pada asanya perikatan itu tetap ada dan yang lenyap hanyalah daya kerjanya. Bahwa perikatan tetap ada, penting pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan memaksa itu berhenti.

- e. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa ini ialah:
- 1) Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan penangkisan (eksepsi)
 - 2) Berdasarkan jabatan hakim tidak dapat menolak gugatan berdasarkan keadaan memaksa, yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

Teori-teori tentang keadaan memaksa

Dalam sejarah pemikiran tentang keadaan memaksa terdapat 2(dua) aliran atau ajaran, yakni:¹⁵

a. Ajaran yang objektif atau absolute

Menurut ajaran keadaan memaksa objektif, debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang.

Dalam ajaran ini tertuju pada bencana alam atau kecelakaan hebat, sehingga dalam keadaan demikian siapapun tidak dapat memenuhi prestasi.

b. Ajaran yang subjektif atau relatif

¹⁵ *Ibid*, h.25-27

Menurut ajaran keadaan memaksa subjektif (relatif) keadaan memaksa itu ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar sehingga dalam keadaan yang demikian ini kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi.

Pebuktian dalam keadaa memaksa

Agar seseorang dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa berdasar kan salah satu hal tersebut diatas itu, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:¹⁶

- a. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah;
- b. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain;
- c. Ia tidak menanggung risiko baik menurut ketentuan undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung risiko.

Dengan adanya kriteria mengenai kelalaian dan *overmacht* tersebut diatas, jika musibah yang terjadi dalam setiap konser musik yang seolah-olah sering dianggap kesalahan konsumen itu tidak dapat dibenarkan. Karena jika kita cermati lagi dalam konser musik Sheila On7 tersebut sebenarnya terdapat pelanggaran. Potensi pelanggaran dalam konser musik Sheila On7 tersebut dapat dilakukan dari level pemberian ijin dalam bentuk kelayakan dari segi manajemen keselamatan publik. Konser tersebut sebenarnya tidak layak diberi ijin, alasannya karena kondisi stadion tidak didesain untuk konser musik dengan jumlah penonton 4.000 Orang.

¹⁶ ibid, h. 28-29

Potensi pelanggaran juga bisa terjadi dalam proses pemberi ijin. Dari kondisi teknis tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberi ijin, namun karena prosesnya sangat tertutup dan tidak transparan dan syarat dengan bau KKN, ijin tersebut akhirnya bisa keluar.¹⁷ dalam mengungkapkan tuntas proses pemberian ijin, harus ada keterbukaan semua pihak, khususnya dari pihak penyelenggara, berapa biaya riil yang dikeluarkan untuk mendapatkan ijin tersebut.

Kesalahan pihak penyelenggara dalam hal tersebut dapat dilihat dari tidak diperhitungkannya jumlah penonton dengan kapasitas stadion yang digunakan untuk penyelenggaraan konser Sheila On7. Karena banyaknya jumlah penonton yang melebihi kapasitas tersebut, maka desak-desakan antar penonton tidak dapat dihindarkan. Akibatnya empat remaja tewas di tempat kejadian, dan belasan dalam kondisi kritis dikarenakan terinjak-injak ribuan penonton yang berebut keluar pintu stadion.

Terjadinya musibah tersebut diatas telah menimbulkan kerugian di pihak korban atau ahli waris korban dalam bentuk biaya perawatan untuk yang dirawat di rumah sakit, biaya penguburan untuk ahli waris korban yang meninggal, sampai kerugian immateriil karena harus kehilangan anak tercinta, adik/ kakak tercinta.

Melihat banyaknya korban, pihak penyelenggara berdalih peristiwa tersebut murni kecelakaan/ diluar dugaan. Menurut pandangan keluarga korban cara pandang pihak penyelenggara tersebut sulit diterima dan terkesan menyederhanakan masalah. Sebab seandainya hal ini merupakan suatu musibah yang terjadi diluar dugaan, maka

¹⁷ Warta Konsumen, 2004

seharusnya pihak penyelenggara terlebih dahulu harus memperhitungkan jumlah penonton dengan kapasitas stadion yang digunakan untuk konser.

Menurut pengertian *overmacht* oleh R. setiawan suatu keadaan dapat dikatakan *overmacht* jika suatu keadaan tersebut terjadi diluar dugaan pada waktu perjanjian dibuat. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut musibah yang terjadi pada konser musik Sheila On7 tidak dapat dikategorikan *overmacht* (suatu musibah yang terjadi diluar dugaan.).

BAB III

GUGATAN KERUGIAN KONSUMEN KONSER MUSIK

SHEILA On7

1. Kerugian Konsumen Akibat Musibah Dalam Konser Musik Sheila On7

Kerugian yang dialami para korban konser musik Sheila On7 bermacam-macam. Namun secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Pengertian kerugian sendiri adalah “berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain”¹⁸ kerugian dalam hal ini adalah selisih (yang merugikan) antar keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma (perbuatan melanggar hukum, wanprestasi, dsb) dan situasi yang seyogyanya akan timbul andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi.

Walaupun kerugian dapat berupa kerugian atas diri (fisik) seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, namun jika dikaitkan dengan ganti kerugian,

¹⁸ Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatanterjemahan Djasadin Saraghi, h.57

maka keduanya dapat dinilai dengan uang (harta kekayaan).¹⁹ Demikian pula karena kerugian harta benda dapat pula berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, maka pengertian kerugian seharusnya adalah berkurangnya/ tidak diperolehnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan yang melanggar norma oleh pihak lain.²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka bentuk kerugian yang dialami oleh penonton konser musik Sheila On7 tersebut adalah ;

- Kerugian materiil

Kerugian materiil dalam hal ini dapat berupa pengobatan bagi korban selamat yang mengalami luka-luka serta biaya perawatan untuk korban yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Sementara itu untuk keluarga korban yang meninggal dunia juga akan menimbulkan suatu kerugian karena akan mengeluarkan biaya penguburan.

- Kerugian immateriil

pada bentuk kerugian ini, keluarga korban yang meninggal dunia tentu akan mengalami suatu rasa trauma, terlebih mereka harus kehilangan sebagian anggota tubuhnya (cacattetap) seperti yang terjadi pada kasus musibah konser musik Sheila On7 di Pekanbaru akibat kakinya tertindih beton pembatas yang roboh.²¹

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op cit*, h.133

²⁰ Nieuwenhuis, *Op.cit*, h.57

²¹ <http://www.liputan6.com> tanggal 17 desember 2005

Melihat kerugian yang dialami konsumen konser musik Sheila on7 tersebut diatas seharusnya konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian akibat musibah yang terjadi pada waktu diselenggarakannya konser musik tersebut.

Ganti kerugian dalam UUPK meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 UUPK yang berbunyi :

Ayat 1

“ Pelaku usah bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Ayat 2

“ Ganti Rugi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

²² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.cit, h.136

2. Tanggung gugat Penyelenggara Konser

Untuk mengetahui siapa yang bertanggung gugat atas kerugian yang menimpa konsumen konser musik Sheila On7 akibat musibah pada waktu pertunjukkan konser harus dilihat terlebih dahulu para pihak yang terlibat dalam konser musik sheila On7. Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 UUPK menjelaskan bahwa : “ pelaku usah adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.” Dari definisi mengenai pelaku usaha tersebut maka pihak yang bertanggung gugat adalah penyelenggara konser (*Event Organizer*).

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat, terdapat perbedaan essensial antara gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum.

2.1 Dasar Gugatan Berdasarkan Wanprestasi

Pengertian umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.²³ Apabila gugatan kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dan konsumen) terikat dalam suatu perjanjian. Dalam konser musik Sheila

²³ Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1998, h. 67

On7 terdapat hubungan keterikatan antara penyelenggara konser dan penonton pada saat jual beli.

Wanprestasi terjadi pada dasarnya karena pelaku usaha (penyelenggara konser) tidak melaksanakan prestasinya atau melaksanakan tetapi terlambat. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika macam-macam wanprestasi tersebut diatas benar-benar menimbulkan kerugian pada diri konsumen, maka produsen wajib mengganti kerugian yang timbul. Tetapi dalam musibah Sheila On7 tersebut, apabila penonton konser musik Sheila On7 akan mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi akan menemui kesulitan karena hak dan kewajiban para pihak (penyelenggara dan penonton) tidak diatur secara jelas dalam perjanjian.

2.2 Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Seorang pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara konser bertanggung gugat atas kerugian yang dialami konsumen yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Menurut pasal 1365 BW, perbuatan melanggar hukum mempunyai

pengertian sebagai berikut, yaitu “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari ketentuan pasal 1365 BW, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila ia memenuhi empat unsur sebagai berikut :²⁴

1. perbuatan itu harus bersifat melanggar hukum;
2. adanya kesalahan atau kelalaian;
3. adanya hubungan langsung antar perbuatan dan kerugian;
4. peraturan yang dilanggar harus peraturan yang melindungi

Setelah tahun 1919 (kasus Lindebaum-Cohen), perbuatan melanggar hukum tidak lagi hanya sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum dapat berupa:²⁵

- a. melanggar hak orang lain;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c. berlawanan dengan kesusilaan baik; dan
- d. berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Rumusan ini sebenarnya bukan berasal dari H.R sendiri, melainkan diambil dari rencana Regout tahun 1911 yang telah diubah, dimana dalam rumusan yang

²⁴ Ibrahim Idham, *Ganti Rugi dan Tanggung Gugat Produk*, Hukum dan Pembangunan, No. 1/XXV, februari, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1996

²⁵ J.M. van Dunne dan van der Burght, Perbuatan Melawan Hukum, terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Ujungpandang, 1998, h.1-2

lama, syarat kesalahan berdiri sendiri. Sedangkan pada rumusan baru tidak dapat ditempatkan pengertian kesalahan, karena barangsiapa yang berbuat melawan kesusilaan baik atau melawan sikap hati-hati pasti bersalah, atau dengan kata lain, kalau tidak bersalah maka ia tidak melawan kesusilaan baik atau sikap hati-hati. Dengan demikian, rumusan yang sebaliknya digunakan adalah rumusan Regout “barangsiapa karena perbuatan melanggar hukum menimbulkan kerugian, maka ia wajib mengganti kerugian itu.”²⁶

Unsur perbuatan melanggar hukum yang pertama adalah melanggar hak orang lain, yang menurut van der Grinten, bahwa tidak seorangpun boleh merusak barang milik orang lain tanpa suatu kewenangan. Kalau orang bertindak demikian, maka ia melanggar hak orang lain sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.²⁷ Walaupun demikian, melakukan pelanggaran hak orang lain tidak secara serta merta bertanggung gugat atas kerugian yang timbul, karena diperlukan adanya kesalahan dari orang yang bersangkutan.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, sebagai bentuk kedua dari perbuatan melanggar hukum. Kewajiban hukum yang dimaksud adalah kewajiban menurut undang-undang, baik yang termasuk hukum publik maupun hukum privat. Berdasarkan yurisprudensi, melanggar kewajiban undang-undang tidak

²⁶ *Ibid.*, h.110-111

²⁷ *Ibid.*, h. 64

begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum, karena memiliki persyaratan tertentu, yaitu:²⁸

- a. dengan pelanggaran ini, kepentingan penggugat dilanggar atau diancam;
- b. kepentingan itu dilindungi oleh kewajiban yang dilanggar;
- c. kepentingan itu termasuk yang dilindungi berdasarkan pasal 1365 BW
- d. Pelanggaran tersebut bersifat tidak pantas terhadap si penggugat, mengingat sikap dan perbuatannya sendiri;
- e. Tidak ada alasan pembenar.

Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka pelanggaran atas kewajiban hukum merupakan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan ajaran kuno yang menyatakan bahwa melanggar kewajiban hukum dengan sendirinya merupakan perbuatan melanggar hukum.

Berbeda dengan dua bentuk perbuatan melanggar hukum di atas, pelanggaran terhadap kesusilaan, tidak banyak mendapat pembahasan. Sedangkan pelanggaran terhadap sikap hati-hati dalam masyarakat terhadap orang, atau barang orang lain, menjadi favorit bagi penasihat hukum dan hakim, bahkan melepaskan tiga rumusan/ unsur lain tersebut di atas. Hal ini berarti, unsur kesalahan telah diterima sebagai syarat berdiri sendiri telah dilepaskan. Kata kesalahan dalam tersebut bukan berarti telah dihilangkan, namun pemakaian sinonimnya dengan perbuatan melanggar hukum.²⁹

²⁸ *Ibid.*, h.74-75

²⁹ *Ibid.*, h.107-108

Berkaitan dengan sikap hati-hati ini Lord Macmillan menyatakan bahwa hukum tidak memperhatikan ketidakhati-hatian secara abstrak, namun hanya memperhatikan jika ketidakhati-hatian itu berkaitan dengan adanya kewajiban untuk bertindak hati-hati, dan pelanggaran terhadap kewajiban itu telah menimbulkan kerugian. Dengan demikian yang menjadi prinsip pokok tanggung gugat adalah bahwa pihak tergugat berkewajiban terhadap pihak penggugat yaitu kewajiban untuk bertindak hati-hati, sedangkan pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia telah menderita kerugian akibat pelanggaran kewajiban itu.³⁰

Apabila diperhatikan berbagai bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum, maka jika disederhanakan dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan standar perilaku dalam masyarakat.³¹

Dalam musibah konser musik Sheila on7 tersebut, tindakan pihak penyelenggara konser jelas-jelas telah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan berlawanan dengan sikap kehati-hatian yang seharusnya diindahkan dalam kehidupan masyarakat. Sebab Penyelenggara konser telah melakukan pelanggaran terhadap pemberian ijin penjualan tiket yang diberikan oleh polisi. Penyelenggara hendak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara menjual tiket melebihi kapasitas tempat konser yang seharusnya cukup untuk menampung 1.000

³⁰ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Op.cit*, h. 132

³¹ Ahmadi Miru, *Op.cit*, h.98

penjual tiket melebihi kapasitas gedung yang seharusnya cukup untuk menampung 1.000 orang tetapi panitia penyelenggara telah menjual tiket hingga 4.000 orang.³²

³² <http://www.liputan6.com>. 20 september 2000

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Musibah konser musik Sheila On7 tidak dapat dikategorikan sebagai *overmacht*, hal ini dikarenakan musibah tersebut terjadi akibat adanya penyalahgunaan dengan menjual tiket konser melebihi kapasitas tempat konser. Seandainya Penyelenggara konser menjual tiket sesuai kapasitas tempat konser, maka musibah yang terjadi dapat akan dapat dicegah.
- b. Konsumen konser musik yang dirugikan oleh penyelenggara konser dapat menggugat ganti kerugian. Dasar gugatan yang lebih tepat diajukan oleh penonton konser adalah gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Sebab hak dan kewajiban antara penyelenggara dengan penonton konser tidak diatur secara jelas dalam perjanjian.

2. Saran

- a. Mengingat musibah sejenis konser musik Sheila On7 sering terjadi, maka hendaknya penyelenggara konser musik lebih memperhatikan lagi keselamatan penonton dengan menyediakan unit kesehatan yang lebih memadai dan tidak menjual tiket konser melebihi kapasitas tempat penyelenggaraan konser musik.

Tragedi Sheila On 7 dan Perlindungan Konsumen Konser Musik

Tragedi itu terulang
lagi. Konser
kelompok pemusik
dari kota gudeg
Sheila On 7 di
stadion Lambung
Mangkurat
Banjarmasin, Senin
23 Pebruari 2004
malam berakhir
dengan tragedi.

Empat remaja tewas
di tempat kejadian,
belasan dalam
kondisi kritis dan
puluhan remaja
pingsan akibat
terinjak-injak ribuan
penonton yang akan
keluar pintu stadion.



Suasana duka saat pemakaman Nurfaizah

Dalam catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), peristiwa ini bukan yang pertama. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Lampung. Haruskah untuk hanya sekedar menikmati konser musik harus ditebus dengan nyawa? Siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa tragedi *Sheila on 7*? Adakah perlindungan konsumen konser musik? Dapatkah konsumen konser musik menuntut ganti rugi? Kepada siapa tuntutan ganti rugi tersebut ditujukan?

Itulah sejumlah pertanyaan yang dapat diajukan dalam menyikapi peristiwa tragedi konser musik *Sheila on 7* di Banjarmasin.

Pertanggungjawaban hukum tragedi *Sheila On 7*

Setidak-tidaknya ada tiga aspek pertanggungjawaban hukum dalam tragedi konser musik *Sheila On 7* tempo hari di Banjarmasin. **Pertama**, pertanggungjawaban hukum administrasi. Sebelum konser tersebut di gelar, *event organizer* sudah

barang tentu telah memiliki sejumlah dokumen perijinan. Setidak-tidaknya ada dua dokumen perijinan, yaitu dari Pemda dan dari pihak kepolisian setempat.

Dalam konteks hukum administrasi, harus dilakukan *legal audit* : (1) apakah penyelenggara telah mengantongi ijin ; (2) kalau sudah, harus juga dikaji apakah proses pemberian ijin tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada ; (3) dari ijin yang ada harus juga di kaji penyelenggara telah mentaati berbagai persyaratan yang ada dalam dokumen perijinan tersebut; (4) dari sisi pihak pemberi ijin apakah melakukan pengawasan , khususnya kaitannya dengan dugaan adanya penyimpangan ijin.

Tragedi konser musik *Sheila On 7*, dari aspek hukum administrasi potensi pelanggaran dalam konser Sheila On 7 dapat dilakukan dari level pemberi ijin dalam bentuk kelaikan dari segi manajemen keselamatan publik, konser tersebut sebenarnya tidak layak untuk di beri ijin. Alasannya, kondisi stadion tidak di desain untuk konser musik dengan jumlah penonton puluhan ribu pengunjung.

Potensi pelanggaran juga bisa terjadi dalam proses pemberian ijin. Dari kondisi teknis, konser tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberi ijin, namun karena prosesnya sangat tertutup dan tidak transparan dan syarat dengan bau KKN, ijin tersebut akhirnya bisa keluar. Dalam mengungkap tuntas proses pemberian ijin, harus ada keterbukaan semua

pihak, khususnya dari pihak penyelenggara, berapa biaya riil yang dikeluarkan untuk mendapatkan ijin tersebut.

Potensi pelanggaran di bidang hukum administrasi juga bisa dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam bentuk melanggar berbagai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam perijinan dan menyalahgunakan ijin tidak sesuai dengan peruntukan ijin sebagaimana mestinya. Hal ini erat kaitannya dengan efektif tidaknya fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga yang memberi ijin.

Sanksi hukum administrasi yang dapat dijatuhkan kepada lembaga pemberi ijin adalah pejabat yang bertanggung jawab, secara internal diberikan sanksi administrasi. Kemudian kepada penyelenggara, sanksi administrasi bisa dalam bentuk surat peringatan tertulis sampai pencabutan ini sebagai *event organizer*.

Kedua, pertanggung jawaban hukum pidana. Peristiwa tragedi konser musik Sheila On 7 menyebabkan setidaknya 5 orang meninggal dunia. Ada dua potensi terjadinya tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

Yaitu: (1) tindak pidana konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diduga kuat Panitia penyelenggara konser musik *Sheila On 7* secara pidana melanggar ketentuan pasal 359 KUHP, yaitu barang siapa karena kealpaannya

menyebabkan meninggalnya orang lain. Terhadap pelanggaran tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) tindak pidana konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diduga panitia penyelenggara melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pelanggaran tersebut, menurut ketentuan pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diancam pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana denda sebesar maksimum dua milyar rupiah

Dalam berbagai kasus serupa, sering perkara menguap ditengah jalan, bisa dalam tahap penyidikan di Kepolisian maupun dalam tahap penuntutan di Kejaksaan, sehingga tidak ada pertanggung jawaban pidana. Untuk itu perlu ada tekanan publik, agar kasus tragedi Sheila On 7 di proses sampai ke pengadilan.

kerugian Konsumen
Ketiga, pertanggung jawaban hukum perdata. Akibat peristiwa tragedi *Sheila On 7*, telah menimbulkan kerugian di pihak korban atau ahli waris korban dalam bentuk biaya perawatan untuk yang dirawat rumah sakit, biaya penguburan untuk ahli waris korban yang meninggal

mpai kerugian immateriil yang tidak
a dihitung karena harus kehilangan
ak tercinta, adik / kakak tercinta.

Tanggungan gugat Ben
erdasarkan ketentuan pasal 19 ayat
) UU perlindungan konsumen,
laku usaha bertanggung jawab
emberikan ganti rugi atas kerusakan,
necamaran dan/atau kerugian
nsumen akibat mengkonsumsi
rang dan/atau jasa yang dihasilkan
u diperdagangkan.

anti rugi sebagaimana dimaksud di
is, dapat berupa : (1) pengembalian
ng atau penggantian barang dan /
u jasa sejenis atau setara nilai ;
) perawatan kesehatan dan / atau
nberian santunan sesuai dengan
tentuan peraturan perundang-
dangan yang berlaku.

iapun para pihak yang dapat
mintai pertanggung-jawaban secara
rdata, selain event organizer adalah
ihak *Sheila On 7*. Argumennya,
hak *Sheila On 7* juga memiliki
pentingan perdata / finansial dari
agedi tersebut, sehingga secara
rdata juga harus turut bertanggung
wab secara perdata.

cara prosedural, karena korbannya
ersifat massal, gugatan tuntutan ganti
rugi korban tragedi konser musik
Sheila On 7 tidak dilakukan melalui
gugatan konvensional, melainkan
engan menggunakan mekanisme
gugatan *class action*. Dimana, secara
ormal gugatan cukup diwakili
eberapa korban, tetapi secara hukum
utusan gugatan tersebut juga
engikat korban yang secara formal
dak turun menggugat.



Haruskan tragedi itu dimaknai sebagai takdir ?

Dalam berbagai kesempatan, pihak-
pihak yang seharusnya bertanggung
jawab seperti pihak kepolisian, pihak
Pemda setempat dan pihak
penyelenggara berdalih, bahwa

peristiwa tersebut murni kecelakaan.

Dari perspektif korban, cara pandang
demikian sulit diterima dan terkesan
menyederhanakan masalah. Untuk
sampai pada kesimpulan bahwa
peristiwa tersebut murni kecelakaan,
terlebih dahulu harus diaudit setidak-



- HOME
- POLITIK
- HUKUM & KRIMINAL
- SOSIAL & BUDAYA
- EKONOMI & BISNIS
- OLAH RAGA
- KOTA
- LAPORAN DAERAH
- PROGRAM KHUSUS
- LIJAR NEGERI

LIPUTAN 6 .COM Radio Partner | Profil Presenter | Info Iklan

AKTUAL KASAM TERSE

17.12.2005 - 08:50:07 WIB

Keyword : Masukkan kata kunci

Advance Search

Jentera

Derap Hukum
Jum'at, 16/12/2005



"Misteri Mutilasi di Bali"

Halo Selebriti
Jum'at, 16/12/2005



"Gie Film Terbaik FFI 2005"

Min

"Komitn Menjaga

Liputan6TV Lain-lain

LIPUTAN6 TERKINI

LIPUTAN6 PAGI

LIPUTAN6 SIANG

LIPUTAN6 PETANG

LIPUTAN6 MALAM

DERAP HUKUM

DIALOG KHUSUS


POTRET

BUSER

SIGI

Soal Konser

Empat Tewas Dalam Konser Sheila on 7



20/11/2000 10:09

Konser Sheila on 7 di Bandarlampung tak berjalan mulus. Empat orang tewas, delapan luka-luka, belasan penonton pingsan saat menyaksikan konser tersebut.

Konser Sheila On 7. Photo: Sheila On 7 Unofficial site



New

Liputan6.com, Bandarlampung: Kabar duka datang dari Bandarlampung. Ahad (19/11) siang, sekitar pukul 13.00 WIB, empat remaja putri, berusia antara 14 hingga 19 tahun, tewas terinjak-injak saat menonton konser kelompok musik Sheila on 7 di Gedung Olahraga Saburai. Sedangkan delapan penonton lain terpaksa harus dirawat di rumah sakit, guna mendapat perawatan lebih lanjut.

Dari laporan koresponden SCTV Bisrie Merduani, peristiwa naas itu terjadi ketika grup musik asal Yogyakarta tersebut tengah menyanyikan lagu keempat. Saat itu, di tengah suasana histeris, ribuan penonton yang

berada di luar gedung tersebut berusaha masuk ke dalam. Mereka yang berada di luar gedung ternyata juga ingin menyaksikan penampilan Eross (gitar), Duta (vokal), Adam (bas), Sakti (gitar) dan Anton (drum) secara langsung.

Situasi ini ternyata membawa malapetaka. Ribuan penonton yang merangsek masuk membuat keadaan kian tak terkendali saja. Sebab, dengan kapasitas 1.000 orang, GOR Saburai memang tak mampu untuk menampung 4.000 penonton. Akhirnya, selain empat orang tewas, peristiwa itu juga menyebabkan delapan orang mengalami luka-luka serius dan belasan orang pingsan. Hingga pukul 24.00 WIB tadi malam, satu korban yang luka dikabarkan belum juga sadarkan diri. Sedangkan tujuh lainnya, hingga kini masih mendapat perawatan dari tenaga medis rumah sakit. Dari keterangan dokter dikabarkan, umumnya para korban ini mengalami kekurangan oksigen ketika terjadi desak-desakan tersebut.

Sedangkan menurut keterangan dari Markas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, ketika konser itu berlangsung, polisi telah memberikan pengamanan dengan baik. Artinya, tak ada masalah dalam hal penjagaan keamanan. Hanya saja, panitia penyelenggara tampaknya melanggar perizinan kapasitas yang diberikan oleh kepolisian. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya penonton yang dapat memperoleh tiket, walaupun gedung tempat konser telah penuh sesak. Padahal, polisi hanya memberi izin kepada panitia untuk menjual 1.000 tiket. Namun, entah apa motifnya, panitia malah menjual tiket melebihi kapasitas GOR Saburai. Diperkirakan sebanyak 4.000 tiket telah dijual oleh panitia. Akibatnya, mudah ditebak, kapasitas gedung yang terbatas tak sanggup lagi menahan beban yang ada.

Peristiwa mengenaskan itu membuat grup Sheila on 7 segera mengakhiri pertunjukan pada lagu kelima. Bahkan, pada Ahad sore, lima personel grup itu langsung kembali ke Jakarta, tanpa memberi keterangan apapun. Sedangkan kasus tersebut, kini tengah ditangani oleh aparat Mapolresta Bandarlampung. Dilaporkan, sejumlah panitia juga telah diperiksa secara intensif. Namun, hingga Senin pagi, polisi belum menetapkan status tersangka kepada panitia.(ULF)

 Kirim ke rekan Anda  Kirim komentar Anda  Lihat komentar (0)

Berita Sejenis

Berita Terhangat

-  30/08/2001 03:22 **Konser U2 di Irlandia Kebanjiran...**
-  23/08/2001 03:36 **Di Atas Air, Konser Musik Klasik...**
-  31/07/2001 17:27 **Grup Band U2 Menghentak Berlin**
-  16/07/2001 00:01 **Konser Terakhir Luciano Pavarotti...**
-  15/04/2001 20:08 **Belasan Remaja Semaput [Lagi] La...**
-  02/04/2001 06:39 **Pentas Orkestra Klasik Bertajuk ...**
-  26/03/2001 20:12 **Dua Korban Konser Sheila Masih D...**
-  23/03/2001 06:24 **Puluhan Penggemar Sheila on 7 Pi...**
-  12/03/2001 14:11 **Valdes dan Hancock Tampil Memuka...**
-  02/03/2001 07:06 **Ananda Sukarlan In-Concert**
-  29/01/2001 07:36 **Pentas Orkestra Musik Klasik Ber...**
-  23/11/2000 08:56 **Dua Panitia Konser Sheila on 7 D...**
-  22/11/2000 09:04 **Indonesia Dinilai Aman**
-  21/11/2000 09:18 **Korban Konser Sheila on 7 Dimaka...**

-  17/12/2005 08:37 **Lens Merebut Tiket Terakhir**
-  17/12/2005 08:33 **Teamgeist, Bola Resmi Piala Du**
-  17/12/2005 08:28 **Jim Carrey Mempromosikan Film**
-  17/12/2005 08:21 **Kejurnas Tarung Drajat 2005 Di**
-  17/12/2005 08:12 **Ronaldinho Kandidat Terkuat Pe**

Surya Citra Televisi | Surya Citra Media | SCTV Community
 Breaking News | Busor | Sigi | Derap Hukum | Potret

Copyright (c)2000-2005 Surya Citra Televisi - All Rights Reserved
 Surya Citra Televisi is a Subsidiary Company of Surya Citra Media Tbk.



- HOME
- POLITIK
- HUKUM & KRIMINAL
- SOSIAL & BUDAYA
- EKONOMI & BISNIS
- OLAH RAGA
- BEKOTA
- LAPORAN DAERAH
- PROGRAM KHUSUS
- LIAR NEBERI

Radio Partner Profil Presenter Info Iklan

LIPUTAN 6 .COM

AKTUAL - TAKAM-TER

17.12.2005 - 08:47:00 WIB

Keyword : Masukkan kata kunci

Advance Search



Jentera

Derap Hukum
Jum'at, 16/12/2005



"Misteri Mutilasi di Bali"

Halo Selebriti:
Jum'at, 16/12/2005



"Gie Film Terbaik FFI 2005"

"Konutn Menjaga"

Liputan6TV Lain-lain

LIPUTAN6 TERKINI

LIPUTAN6 PAGI

LIPUTAN6 SIANG

LIPUTAN6 PETANG

LIPUTAN6 MALAM

DERAP HUKUM

DIALOG KHUSUS

POTRET

BUSER

SIGI

Soal Konser

> Dua Panitia Konser Sheila on 7 Ditahan



23/11/2000 08:56

Polisi akhirnya menahan dua orang panitia pelaksana konser Sheila on 7. Keduanya dianggap melanggar pasal 359 KUHP tentang penipuan dan penggelapan pajak.

SEKIL

JADWA

PEMAS

KONTA

LIPUT

New

Liputan6.com, Jakarta: Kematian empat remaja putri yang tewas saat menonton konser grup Sheila on berbuntut panjang. Baru-baru ini, aparat Kepolisian Kota Besar Bandarlampung resmi menahan Zubaidah dan Reno Sarah Sihabudin, dua panitia pelaksana konser tersebut.

Menurut Kepala Poltabes Bandarlampung, setelah dimintai keterangan sehari semalam, Zubaidah dan Reno Sarah Sihabudin akhirnya resmi dinyatakan sebagai tersangka dan kini ditahan di Poltabes Bandarlampung. Keduanya dianggap melanggar Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal. Selain itu, keduanya juga dikenakan pasal penipuan dan penggelapan

pajak.

Jumlah tersangka kemungkinan akan bertambah, karena beberapa panitia pelaksana dan penanggung jawab konser dari Pedes Production masih terus dimintai keterangan. Para panitia ini kemungkinan akan dikenai pasal penipuan dan penggelapan, karena berdasarkan keterangan beberapa penonton, ternyata panitia sengaja tak menyobek kardis dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal dari tarif resmi, yakni Rp 5.000. Panitia juga hanya melaporkan hanya menjual tiket 1.000 lembar, padahal yang terjual ada 4.000 lembar.

Sementara itu, manajer Sheila on 7 juga diperiksa polisi. Namun sejauh ini, grup band asal Yogyakarta itu dipastikan selamat dari ancaman pidana karena mereka melaksanakan prosedur pentas dengan baik. Hingga Selasa siang, lima korban luka dalam konser tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Bumi Waras, Bandarlampung. (ULF/Bisrie Merduani)

 Kirim ke rekan Anda  Kirim komentar Anda  Lihat komentar (0)

Berita Sejenis

-  30/08/2001 03:22 **Konser U2 di Irlandia Kebanjiran...**
-  23/08/2001 03:56 **Di Atas Air, Konser Musik Klasik...**
-  31/07/2001 17:27 **Grup Band U2 Menghentak Berlin**
-  16/07/2001 00:01 **Konser Terakhir Luciano Pavaroti...**
-  15/04/2001 20:08 **Belasan Remaja Semput [Lagi] La...**
-  02/04/2001 06:39 **Pentas Orkestra Klasik Bertajuk ...**
-  26/03/2001 20:12 **Dua Korban Konser Sheila Masih D...**
-  23/03/2001 06:24 **Puluhan Penggemar Sheila on 7 Pi...**
-  12/03/2001 14:11 **Valdes dan Hancock Tampil Memuka...**
-  02/03/2001 07:06 **Ananda Sukarlan In-Concert**
-  09/01/2001 07:36 **Pentas Orkestra Musik Klasik Ber...**
-  22/11/2000 09:04 **Indonesia Dinilai Aman**
-  21/11/2000 09:18 **Korban Konser Sheila on 7 Dimaka...**
-  20/11/2000 10:09 **Empat Tewas Dalam Konser Sheila ...**

Berita Terhangat

-  17/12/2005 08:37 **Lens Merebut Tiket Terakhir**
-  17/12/2005 08:33 **Teamgeist, Bola Resmi Piala Du...**
-  17/12/2005 08:28 **Jim Carrey Mempromosikan Film**
-  17/12/2005 08:21 **Kejurnas Tarung Drajat 2005 Di**
-  17/12/2005 08:12 **Ronaldinho Kandidat Terkuat Pe...**

Surya Citra Televisi | Surya Citra Media | SCTV Community
Breaking News | Buser | Sigi | Derap Hukum | Potret

Copyright (c)2000-2005 Surya Citra Televisi - All Rights Reserved
Surya Citra Televisi is a Subsidiary Company of Surya Citra Media Tbk.

Spectacular Concert

V.I.P

Spectacular Concert

2004
Imperial Ballroom
Pakuwon Golf & Family Club

13.08.2004
Imperial Ballroom
Pakuwon Golf & Family Club

HTM Rp. 100.000,-

HTM Rp. 100.000,-



Milda **LIVE**
P R O D U C T I O N

9 Jum'at
Juni 2K
19.00 WIB

**GO SKATE
SURABAYA**

Rp 20.000,-

000002

Co producer : **DETEKSI PRODUCTION**

